



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan
Atas Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Senin (21/12) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Auditorium Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan **Hery Ridwan**, kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat **Siti Suraidah Suhardi** dan kepada Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat **Muhammad Idris** secara daring di tempat kedudukan masing-masing agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan dipantau oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi proses pengolahan atas penelusuran kasus (*tracing*), pengujian (*testing*), perawatan (*treatment*), dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi (*education/communication*) dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

Sedangkan tujuan pemeriksaan kepatuhan ditujukan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani Pandemi COVID-19 terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pada aspek *refocusing* dan realokasi anggaran atas penanganan bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

BPK mengapresiasi langkah-langkah dan menghargai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya yang telah berusaha membuat sistem pengendalian sebagai upaya dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam lingkup Wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dipantau oleh gubernur beserta jajarannya dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pejabat (gubernur/walikota/bupati) wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.